



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 330 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA LANGKAPJAYA KECAMATAN LENGKONG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Langkapjaya Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Langkapjaya Nomor 02/PP.05.1-BA/2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa

Langkapjaya Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LANGKAPJAYA KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Langkapjaya Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimasud pada diktum KESATU dimlaisejak taggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023,
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Pebruari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LANGKAPJAYA

Ttd.

SRI HARYANTO


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 330 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGASPEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA LANGKAPJAYA KECAMATAN
LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA LANGKAPJAYA KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	RISKA MARISHA YUSNIA	PEREMPUAN	01	KP.TUGUJAYA RT.001 RW.001
2.	ILHAM RIZQI PRIYANTO	LAKI-LAKI	02	KP.JOGLO RT.002 RW.001
3.	ANWAR	LAKI-LAKI	03	KP.CIBULUH RT.005 RW.001
4.	AI RUSMIATI	PEREMPUAN	04	KP.PAMOYANAN RT.006 RW.002
5.	RESVI NURVITA	PEREMPUAN	05	KP. SAMPORA RT.008 RW.002
6.	RETI PURNAMAWATI	PEREMPUAN	06	KP.CIJULANG RT.009 RW.003
7.	MIA KUSMIATI	PEREMPUAN	07	KP.CISIREUM RT.010 RW.003
8.	DESTA HARIFNURPRIATNA	LAKI-LAKI	08	KP.LEMBUR SAWAH RT.033 RW.003
9.	SAMAN KADARISMAN	LAKI-LAKI	09	KP.PALASARI RT.011 RW.003
10.	NURHASANAH	PEREMPUAN	10	KP.SAMPALAN RT.017 RW.005
11.	BADRUDIN	LAKI-LAKI	11	KP.CIMANGGU RT.019 RW.005
12.	ABDUL HAPID	LAKI-LAKI	12	KP.CIMANGGU RT.021 RW.005
13.	ABDULROHMAN	LAKI-LAKI	13	KP.CIMANGGU GIRANG RT.022 RW.006
14.	LINA MARLINA	PEREMPUAN	14	KP.CISUREN RT.023 RW.007
15.	YOGI SUTIYANDI	LAKI-LAKI	15	KP.CIKUPA RT.015 RW.007

16.	LELI ANGGRAENI	PEREMPUAN	16	KP.CIMANGGU II RT.030 RW.009
17.	SAEPUL BAHRI	LAKI-LAKI	17	KP.JOGJOGAN RT.026 RW.008
18.	ILHAM MAULANA	LAKI-LAKI	18	KP.CIEURIH RT.027 RW.008

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LANGKAPJAYA

Ttd.

SRI HARYANTO